

Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Puput Nuri Engyilia¹, Darmanto², LMS Kristiyanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Intitute Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

puputnuri1@gmail.com¹, darmanto.pignateli@gmail.com², lms.kristiyanti@yahoo.com³

Sitasi Artikel:

Engyilia, P. N., Darmanto, D., & Kristiyanti, LMS., (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 296-306.

Abstract: *This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Capital Expenditure Allocation in Regency/City in Central Java Province for the period 2019-2022. The population used in this study were Regencies/Cities in Central Java Province, with a sampling technique, namely purposive sampling, so that the sample taken was 35 districts/cities, consisting of 29 regencies and 6 cities with the period 2019-2022. The type of data used is secondary data, obtained from the APBD Budget and Realization Report on the official website djpk.kemenkeu, and data collection techniques through literature study and documentation. The data analysis method in this study is descriptive statistics and classical assumption tests with hypothesis testing using multiple linier analysis F-test, Determination test, and t-test, Based on the test results, is shows that Regional Original Revenue, and the General Allocation Fund partially have a positive and significant effect on Capital Expenditure. Meanwhile, the Special Allocation Fund partially has no positive and significant effect on Capital Expenditure.*

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditure Allocation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2022. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah, dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, sehingga sampel yang diambil sebanyak 35 Kabupten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota dengan periode 2019-2022. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi APBD pada website resmi djpk.kemenkeu, dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda, uji-F, uji Determinasi, dan uji-t. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara pararsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.*

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga pemerintah daerah berkesempatan untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan kesesuaian, kebutuhan dan kemampuan daerah (Vanessa, 2019). Memenuhi kebutuhan fasilitas daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri tiga komponen utama pada APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (djpk.kemenkeu.go.id).

Pada belanja daerah yang tertuang dalam APBD terdapat salah satu komponen yaitu belanja modal untuk memenuhi kebutuhan fasilitas daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK05/2013 tentang Bagan Akun Standar, menyebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dua belas (12) bulan serta melebihi batas nilai minimum kapitalisasi. Aset tetap digunakan sebagai operasional dalam kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Surakhman, 2019). Belanja modal merupakan investasi yang bersifat jangka panjang sehingga pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan sebagai sarana dan prasarana, dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) periode 2020-2024 yang memuat sasaran, arahan kebijakan dan strategi pembangunan. Ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, pemerintah daerah memprioritaskan belanja modal untuk infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam APBD tahun 2020 yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Dana APBD yang menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi belanja modal yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan yang berasal dari daerah setempat sebagai modal awal untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, yang dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah (Surakhman, 2019). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 penambahan nilai kekayaan bersih Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai kegiatan-kegiatan daerah, hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah (Juniawan, 2018). Maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari dana APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana APBN yang menjadi faktor untuk mempengaruhi belanja modal yaitu dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang merupakan komponen dari dana perimbangan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana pemerintah pusat terhadap daerah yang bersifat (block grants) dan berfungsi sebagai instrument penyeimbangan fiskal antar daerah (Alpi, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu



dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana alokasi umum dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berfungsi untuk mengurangi adanya kemungkinan terjadi ketimpangan dan kesenjangan pada sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyerapan belanja modal (Alpi, 2022).

Berdasarkan kutipan dari portal berita pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai realisasi belanja produk lokal pemprov jateng hingga September 2022 capai 53,17 persen, mengatakan bahwa potensi APBD Jateng terkait belanja modal tahun 2022 sekitar 15,7% atau setara dengan 191,7 triliun dari APBD keseluruhan. Hal tersebut masih jauh dibawah mandat permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahunan, yang menetapkan belanja modal dengan proporsi 25-30% dari total belanja daerah (Putri, 2021). Maka dapat dikatakan bahwa belanja modal di provinsi Jawa Tengah belum optimal.

Belanja modal yang dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, pada penelitian Jayanti (2020) menyakatakan bahwa suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah meningkat, maka dana yang diperoleh pemerintah daerah mengalami kenaikan, serta membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan investasi pada belanja modal pemerintah daerah dan kualitas dalam pelayanan publik semakin membaik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2017), Rizal (2017), Oktania (2018), Juniawan (2018), Priyanti (2019) Putri (2021). Sedangkan pada penelitian Abid (2018), Vanesha (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

DAU dan DAK Menurut Lubis & Hafni dalam (Alpi, 2022) memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh jangka panjang,

serta jika terdapat pengurangan akan menyebabkan penurunan terhadap belanja modal. pernyataan ini didukung oleh peneliti Rohmah (2017), Rizal (2017), Oktania (2018), Juniawan (2018), Abid (2018). Sedangkan pada penelitian Putri (2021) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyanti (2019), Vanesha (2019), Jayanti (2020), Putri (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini mengacu dari penelitan yang dilakukan oleh Rohmah (2017) menyatakan bahwa variabel pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. persamaan pada penelitian ini adalah teknik sampel yang digunakan yaitu menganalisis menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), objek penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, jenis teknik pengambilan sampel yang berbeda.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti mengkaji mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung,



bangunan, peralatan, aset tak berwujud (djpk.kemenkeu.go.id).

Penggunaan belanja modal diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pajak dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang (Halim, 2016). Selanjutnya terdapat beberapa kelompok belanja modal yang digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintah yaitu belanja tanah, belanja peralatan, belanja modal gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, belanja aset lainnya. Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multipliereffect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah (Surakhman, 2019). Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Rohmah, 2017).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah. Disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa "pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 dalam Surakhman (2019). PAD memiliki tujuan memeberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi Maka dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD)

menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendaptan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

2.3. Dana Alokasi umum

Berdasarka Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan antar keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah "Dana alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah."

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (djpk.kenkenkeu.go.id).

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan anatra kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah kaya (Kuncoro, 2014).

Jumlah DAU yang diberikan paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2016) proporsi DAU untuk provinsi dan Kabupaten/kota, masing-masing 10% dan 90%, dan dapat diubah sesuai dengan adanya pergeseran imbalan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/kota.

2.4. Dana Alokasi Khusus


Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan antar keungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah "Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah."

Menurut Rasu et al., (2019) DAK berikan untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan khusus.



Karena, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional kebutuhan khusus alokasi DAK yang terdiri dari kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, kebutuhan parasaran dan sarana fisik yang terletak di pesisirkepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, kebuthan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan, dan pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih.

2.5. Kerangka Pemeikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan dan dari kerangka pemikiran, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: *Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.*
- H2: *Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.*
- H3: *Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.*

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, sehingga sampel yang diambil sebanyak 35 Kabupten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota dengan periode 2019-2022 dengan kriteria 1) kabupaten/kota di provinsi jawa

tengah yang tercantum pada data djpk.kemenkeu, 2) Kabupaten/kota yang mengeluarkan laporan APBD dan TKDD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2022 pada data portal djpk.kemenkeu, maka diperoleh sebanyak 140 data.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder, diperoleh Laporan Anggaran dan Realisasi APBD yang diperoleh melalui situs resmi djpk.kemenkeu. variabel independen penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sedangkan untuk variabel dependen yaitu belanja modal. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda, uji-F, uji Determinasi, dan uji-t.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Hasil statistik deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	140	212,78	2791,40	445,62	345,99670
DAU	140	409,63	1441,77	929,83	240,60988
DAK	140	72,14	627,20	328,22	113,69676
Belanja Modal	140	75,18	1054,76	312,89	156,80135
Valid N	140				

Sumber: Output SPSS 25

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) PAD dengan jumlah data (N) 140, memiliki nilai *minimum* sebesar 212.78 dan nilai *maximum* sebesar 2791,40 dengan nilai *mean* 445,62 serta *standar deviation* sebesar 345,99670.
- 2) DAU dengan jumlah data (N) 140, memiliki nilai *minimum* sebesar 409,63 dan nilai *maximum* sebesar 1441,77 dengan nilai *mean* 929,83 serta *standar deviation* sebesar




240,60988.

- 3) DAK dengan jumlah data (N) 140, memiliki nilai *minimum* sebesar 72,14 dan nilai *maximum* sebesar 627,20 dengan nilai *mean* 328,22 serta *standar deviation* sebesar 113,69676.
- 4) Belanja Modal dengan jumlah data (N) 140, memiliki nilai *minimum* sebesar 75,18 dan nilai *maximum* sebesar 1054,76 dengan nilai *mean* 312,89 serta *standar deviation* sebesar 156,80135.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas



Gambar 2. Grafik normal P-P Plot

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan penyebaran mengikuti garis diagonal, maka nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		140
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	94,74068610
Most Extreme	Absolute	,071
Differences	Positive	,071
	Negative	-,044
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

Sumber : Output SPSS 25

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,081. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,081 > 0,05). Maka residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,874	1,145
DAU	,311	3,217
DAK	,334	2,995

Sumber: Output SPSS 25

Pada tabel diatas menunjukkan nilai tolerance pada PAD, DAU, DAK lebih besar (>) 0,1 dan nilai VIF PAD, DAU, DAK kurang dari (<) 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Durbin-Waston


Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	95,77992	2,050

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan table diatas diketahui hasil uji pada Durbin-Waston menunjukkan sebesar 2,050. Dengan nilai signifikansi 5%. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak (n) 140, dan jumlah variabel (k) sebanyak 3. Maka diperoleh nilai batas atas (DU) sebesar 1,7678 dan nilai batas bawah (DL) sebesar 1,6804. sehingga $DU < DW < (4-DU)$ yaitu $1,7678 < 2,050 < 2,2322$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas





Gambar 3. Uji Scatterplot

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa titik-titik tidak ada pola tertentu, dan menyebar sehingga dapat di disimpulkan bahwa tak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

1) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-40,561	32,635
PAD	0,257	0,025
DAU	0,220	0,061
DAK	0,106	0,124

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas di peroleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -40,561 + 0,257\text{PAD} + 0,220\text{DAU} + 0,106\text{DAK}$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta (a) sebesar -40,561 apabila PAD, DAU, dan DAK tidak ada atau sama dengan 0, maka nilai belanja modal juga akan semakin menurun -40,561.

- b) Nilai koefisien X_1 PAD sebesar 0,257 menunjukkan nilai positif artinya pengaruh PAD terhadap belanja modal memiliki hubungan yang searah, jika nilai variable PAD meningkat maka belanja modal juga meningkat.
- c) Nilai koefisien X_2 DAU sebesar 0,220 menunjukkan nilai positif artinya pengaruh DAU terhadap belanja modal memiliki hubungan yang searah, jika nilai variable DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat.
- d) Nilai koefisien X_3 DAK sebesar 0,106 menunjukkan nilai positif artinya pengaruh DAK terhadap belanja modal memiliki hubungan yang searah, jika nilai variable DAK meningkat maka belanja modal juga meningkat.

2) Uji-F

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2169910,521	3	723303,507	78,845	0,000 ^b
Residual	1247635,867	136	9173,793		
Total	3417546,388	139			

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil uji F pada tabel di atas diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 78,845 dengan jumlah sampel (n) sebanyak 140 dan jumlah parameter (k) adalah 3, sehingga di peroleh $DF_{numerator} = k-1 = 3-1 = 2$; $DF_{denominator} = n-k = 140-3 = 137$, dengan tingkat $\alpha = 5\%$ diperoleh F_{tabel} sebesar 3,062204. Dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} (78,845) > F_{tabel} (3,062204)$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Belanja Modal.



3) Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,797 ^a	0,635	0,627	95,77992	2,050

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 di atas menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,627 atau koefisien determinasi berarti 62,7%. Menjelaskan bahwa variable tak bebas Belanja Modal dipengaruhi 62,7% dari variabel bebas yaitu PAD, DAU, dan DAK, sedangkan selisih 37,3% dipengaruhi oleh variable bebas lainnya yang tidak diujikan dalam penelitian ini

4) Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Standardized	t	Sig.
	Coefficients Beta		
1 (Constant)		-1,243	0,216
PAD	0,567	10,223	0,000
DAU	0,337	3,628	0,000
DAK	0,077	0,856	0,394

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas memiliki nilai $df=n-k = 140-3 = 137$, dengan nilai tingkat signifikansi 0,05 pada t_{tabel} adalah 1,65605. Sedangkan untuk t_{hitung} dapat dilihat pada tabel di atas. Maka dapat di interpretasi sebagai berikut:

- a) Pada variabel PAD diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (10,223) > t_{tabel} (1,65605)$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal tersebut dinyatakan

bahwa variabel PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal secara signifikan.

- b) Pada variabel DAU diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (3,628) > t_{tabel} (1,65605)$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal tersebut dinyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal secara signifikan.
- c) Pada variabel DAK diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (0,856) < t_{tabel} (1,65605)$ dengan nilai signifikansi $0,394 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, hal tersebut dinyatakan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal secara signifikan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi 0,257. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka terjadi peningkatan pada Belanja Modal. maka pendapatan asli daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh terhadap aktivitas Belanja Modal, dimana anggaran yang dikeluarkan untuk belanja modal telah disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang telah diterima. Dengan demikian pemaksimalan pendapatan dapat memberikan pengaruh pada perolehan asset sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan daerah dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan tersebut melalui alokasi belanja modal yang dikeluarkan (Putri, 2021).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rohmah (2017), Rizal (2017), Putri (2021), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.



4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi 0,220. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka terjadi peningkatan terhadap Belanja Modal. hal tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat telah dialokasikan secara tepat, maka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mampu mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dan membantu daerah yang masih kekurangan modal (Jayanti, 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rohmah (2017), Rizal (2017), Abid (2018), dan Jayanti (2020) maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,394 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi 0,106. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah Dana Alokasi Khusus yang diperoleh maka terjadi penurunan terhadap Belanja Modal. Belanja modal tidak berpengaruh karena tidak seimbangnyana dana alokasi khusus yang diterima serta kecilnya kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, sehingga sehingga tidak terserap secara efektif terhadap tata kelola implementasi dana alokasi khusus bagi pembanguna daerah secara keseluruhan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Vanessa, 2019).

Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Hasil penelitian ini tiddak sesuai dengan penelitian. Rohmah (2017), Rizal (2017), Abid (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Balanja Modal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022, maka penulis menarik kesimpulan.

Bahwa variable pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022. Sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

6. Keterbatasan Dan Saran

Adapun kekurang atau keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder yang diperoleh melalui web site djpk.kemenkeu.go.id sehingga tidak melakukan observasi secara langsung, variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan pada penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dari Variabel X_3 (Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel Y (Balanja Modal).

Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini agar dapat membuktikan bahwa variabel X_3 (Dana Alokasi Khusus) yang tidak berpengaruh terhadap Y dapat berpengaruh pada penelitian selanjutnya. Kemudian memperluas dan memperbanyak jumlah sampel serta variabel lainnya yang belum tertera pada penelitian ini, dengan memperbarui periode pengamatan dan penggunaan data yang lebih lengkap dan bervariasi, serta menggunakan dapat diujikan dengan metode analisis data yang lain sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

Kemudian untuk pihak dalam pengambilan



keputusan berdasarkan hipotesis yang signifikan untuk meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilakukan dengan variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X_2 (Dana Alokasi Umum).

7. Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak/ibu dosen pembimbing, seluruh dosen pengajar, staf perpustakaan dan karyawan, di Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. serta kepada kedua orang tua, dan teman-teman dekat yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada penulisan artikel.

Daftar Pustaka

- Abid, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 753–759.
- Alpi, M. F. dan R. F. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Jayanti, F. dwi. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018 the Effect of Regional Original Income , General Allocation Funds , and Specific Allocation Fun. *Jurnal Emba*, 8(3), 335–341.
- Juniawan, M. A. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03>.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah* (Edisi3 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Oktania, A. W. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (studi empiris pada Provinsi Jawa Tengah)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta.
- Priyanti, D. R. D. (2019). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta.
- Putri, A. S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–93. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 634–645.
- Rohmah, N. H. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic*, 01(11).



306 Engylia, P. N., Darmanto, D., & Kristiyanti, LMS., (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

<https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p22-33>

Surakhman, A. (2019). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kolegial*, 7(2), 85. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>

Vanesha, V. T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 27–36. <https://doi.org/10.24269/asset.v4i2.4356>

